



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 167 /IV.03-WK/HK/2022
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASA BHAKTI 2022-2026

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Way Kanan, perlu adanya kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi masyarakat dan perorangan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan;
- b. bahwa usaha kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga diperlukan organisasi sosial sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan yaitu Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS);
- c. bahwa periode Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2016-2021 telah berakhir dan telah dilakukannya kepengurusan LKKS berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah Nomor : B.01/001/LKKS-WK/2021 Tanggal 27 Desember 2021, perlu dibentuk kembali Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Masa Bhakti 2022- 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Masa Bhakti 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah beberapa kali dengan Undang-Undang...

Undang...

Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Memperhatikan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913)
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan Nomor 39/HUK/1993 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat;
 2. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor 4/190/SLL/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pedoman dan Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Provinsi/Kota.
 3. Keputusan Musyawarah Daerah tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Way Kanan (LKKS) Masa Bhakti Tahun 2022-2026 Nomor: B.01/001/LKKS-WK/2021 Tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASA BHAKTI 2022-2026.
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2022-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LKKS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah/pemerintah daerah dalam hal:
- a. mengoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial anggotanya;
 - c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- KETIGA : Pengurus LKKS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari bidang-bidang dan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Kemitraan dan Pendanaan
 - a. pengalangan dana melalui Donatur perorangan/kelompok/Lembaga
 - b. menciptakan program kemitraan melalui *sponsorship*; dan
 - c. membangun...

- c. membangun komunikasi efektif dengan dunia usaha dan lembaga pemerintahan.
2. Penelitian dan Pendidikan
 - a. pelatihan dan pendidikan bagi tenaga tenaga sosial sukarela dengan lembaga penyelenggara Pendidikan dan pelatihan terkait;
 - b. berkoordinasi dengan lembaga penelitian sosial untuk inovasi dan perubahan; dan
 - c. bekerjasama dengan lembaga akreditasi, kesejahteraan sosial dan sertifikasi lembaga dan profesional pekerjaan sosial.
 3. Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Sosial
 - a. melaksanakan Program pelayanan secara umum dan bakti sosial;
 - b. memfasilitasi rehabilitasi sosial;
 - c. advokasi dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial khususnya anak dan perempuan; dan
 - d. melaksanakan program pemberdayaan sosial melalui koordinasi dan partisipasi penanggulangan fakir miskin (UEP).
 4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat
 - a. melakukan sosialisasi program LKKS;
 - b. membuat brosur dan leaflet;
 - c. membuat Informasi tentang pelayanan sosial; dan
 - d. melakukan penyuluhan-penyuluhan sosial.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan Yth:

1. Menteri Sosial di Jakarta.
2. Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta.
3. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta.
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua LKKS Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
NOMOR: B. 167/IV.03-WK/2022
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA
KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASA BHAKTI 2022-2026

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN WAY KANAN
MASA BHAKTI 2022-2026

I. Pengurus

1. Ketua Umum : Hj. Dessy Afriyanti Adipati
2. Wakil Ketua I : Hj. Eka Listriyeni, SKM
3. Wakil Ketua II : Bismijanadi, SE., MM
4. Sekretaris : Vorian Melita, S.Sos
5. Wakil Sekretaris I : Deni Marita Bismijanadi
6. Wakil Sekretaris II : Ny. Medias Imroni Ari
7. Bendahara : Lelawati SP

II. BIDANG-BIDANG

1. Kemitraan dan Pendanaan

- Ketua : Kusuma Anakori, SE., MAP
Wakil Ketua : H. Rinaldi M.M
Anggota : 1. Ria Isdianti, S.Sos., MM
2. Ketua BPC HIPMI Kab. Way Kanan
3. Drektur PT. Mardec Kec. Blambangan Umpu
4. Direktur PT. BMM Kec. N. Batin
5. Direktur PT. Karisma Kec. Way Tuba
6. Direktur PT. PLP Kec. Bahuga
7. Direktur PT. DMB Kec. Baradatu
8. Direktur PT. PSMI Kec. Pakuan Ratu
9. Direktur PT. Bumi Waras Kec. Blambangan Umpu
10. Direktur PT PTPN VII Kec. Negeri Agung
11. Direktur PT. AKB Sungsang Kec. N Agung
12. Direktur PT. Benil Kec. Pakuan Ratu
13. Direktur PT. Mahameru Kec. Blambangan Umpu

2. Penelitian/Pendidikan dan Pengembangan

- Ketua : Indra Zakaria Rayusman, SH., MH
Wakil Ketua : Machiavelli Herman Tarmizi S.STP M.SI
Anggota : 1. Yeni Triyana, S.Fil., M.Si
2. Susana, SE., MM
3. Masduki, S.Ag
4. Marfuatun, S.Km
5. Triyoni, A.Md
6. Fauzi S.Pd/TKSK

3. Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan

- Ketua : Srikandi, SKM, MM
Wakil Ketua : Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Kabupaten Way Kanan.

Anggota...

- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Daerah Zainal
Pagaralam Kabupaten Way Kanan
2. Ketua Forum Puskes Kab. Way Kanan
3. Ketua IDI Kabupaten Way Kanan
4. Ketua IBI Kabupaten Way Kanan
5. Ketua PPNI Kabupaten Way Kanan
6. Insan SH.,MM
7. Utama Dewi SE.,MM
4. Komunikasi, Informasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat
Ketua : Kepala Dinas Kominfo dan Informatika
Kabupaten Way Kanan
Wakil Ketua : Drs. Ade Cahyadi, M.Si.
Anggota : 1. Abdullah Candra Kurniawan, S.H.
2. Randy Farada, SP
3. Rustam Efendi
4. Junaidi SE
5. Ferawati SH


BUPATI WAY KANAN
RADEN ADIPATI SURYA